

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu dikelola secara tertib teratur agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;
 - b. bahwa upaya pengamanan barang milik daerah, perlu dilakukan penataan administrasi pengelolaan secara proporsional;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597)
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
24. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
25. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;
26. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau;
29. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

Dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Berau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Berau.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna barang.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program SKPD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
11. Barang milik daerah yang selanjutnya disebut barang adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

12. Pengelolaan Barang adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan serta tuntutan ganti rugi.
13. Pengelola barang yang selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang.
14. Pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang yang ada pada SKPD dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Berau.
15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang.
16. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
17. Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang yang berada dalam pengusaannya.
18. Penyimpan barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan menyalurkan barang.
19. Pengurus barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang dalam pemakaian yang ada di setiap SKPD.
20. Rumah daerah adalah rumah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil Daerah.
21. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka menyusun kebutuhan dan/atau pemeliharaan barang yang akan datang.
22. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan barang dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.
23. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang/jasa.
24. Penerimaan adalah kegiatan penerimaan barang dari hasil pengadaan atau dari perolehan lainnya yang sah.
25. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya.
26. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dari gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke SKPD.
27. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
28. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
29. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang.
30. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan barang.
31. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
32. Sewa adalah pemanfaatan barang oleh pihak lain dalam rangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
33. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.

34. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang oleh Pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
35. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang berupa tanah oleh Pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kemudian digunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana tertentu yang disepakati.
36. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk digunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
37. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang dalam bentuk fisik, administrasi, pengasuransian dan tindakan upaya hukum.
38. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna.
39. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang.
40. Penghapusan adalah tindakan penghapusan barang dari daftar barang dengan menerbitkan Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan.
41. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau diserahkan sebagai modal Pemerintah Daerah.
42. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
43. Tukar menukar barang/*ruislag* adalah pengalihan kepemilikan barang yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Daerah atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
44. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
45. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan barang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara / Daerah atau Badan Hukum lainnya.
46. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disebut DBP adalah daftar yang membuat data barang digunakan oleh masing-masing pengguna.
47. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disebut DBKP adalah daftar yang memuat data yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.
48. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang barang yang memerlukan standarisasi.
49. Standarisasi Harga Barang adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
50. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian adalah kegiatan atau tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan barang daerah adalah untuk :

- a. mengamankan barang daerah;
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang daerah;
- c. memberikan jaminan / kepastian dalam pengelolaan barang daerah.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan barang daerah adalah :

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah;
- b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang; dan
- c. terwujudnya pengelolaan barang daerah yang tertib, efektif dan efisien.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1). Pengelolaan barang dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2). Pengelolaan barang meliputi :
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
 - d. penggunaan;
 - e. penatausahaan;
 - f. pemanfaatan;
 - g. pengamanan dan pemeliharaan;
 - h. penilaian;
 - i. penghapusan;
 - j. pemindahtanganan;
 - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - l. pembiayaan; dan
 - m. tuntutan ganti rugi.

BAB IV

PEJABAT PENGELOLA BARANG

Pasal 5

- (1). Kepala Daerah Memegang kekuasaan pengelolaan barang;

- (2). Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang sesuai batas kewenangannya; dan
 - f. menyetujui usul pemanfaatan barang selain tanah dan/atau bangunan.
- (3). Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
 - b. Pembantu pengelola barang;
 - c. Kepala SKPD selaku pengguna;
 - d. Kepala unit kerja/pejabat yang ditunjuk selaku kuasa pengguna;
 - e. Penyimpan barang; dan
 - f. Pengurus barang.
- (4). Sekretaris Daerah selaku pengelola berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. menetapkan pejabat yang menyimpan dan mengurus barang;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang;
 - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan barang;
 - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang yang telah disetujui oleh Bupati;
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang; dan
 - f. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang.
- (5). Pembantu pengelola barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang yang ada pada masing-masing SKPD;
- (6). Kepala SKPD selaku pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemindahtanganan barang berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola;
 - g. menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;

- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang yang ada dalam penguasaannya; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Sementara (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.
- (7). Kepala UPTD yang ditunjuk selaku kuasa pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab :
- a. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD) kepada SKPD yang bersangkutan;
 - b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang yang berada dalam penguasaannya;
 - c. menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - d. mengamankan dan memelihara barang yang berada dalam penguasaannya;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang yang ada dalam penguasaannya; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Sementara (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (8). Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna;
- (9). Pengurus barang bertugas mengurus barang dalam pemakaian pada masing-masing pengguna barang / kuasa pengguna barang.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 6

- (1). Pembantu pengelola berkewajiban menyusun :
 - a. standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah; dan
 - b. standar harga.
- (2). Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3). Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1). Perencanaan kebutuhan barang disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah memperhatikan ketersediaan barang yang ada;

- (2). Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian;
- (3). Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah dan standar harga;
- (4). Rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menyusun rencana APBD.

Pasal 8

- (1). Pengelola bersama pengguna membahas usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) masing-masing SKPD dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD);
- (2). Setelah APBD ditetapkan, Pembantu pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMMD);
- (3). DKBMD dan DKPBMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua **Pengadaan**

Pasal 9

- (1). Pengadaan barang / jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel;
- (2). Pengadaan barang / jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1). Pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan;
- (2). Panitia pengadaan / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3). Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPD untuk membentuk panitia pengadaan / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan;
- (4). Panitia pengadaan / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1). Realisasi pelaksanaan pengadaan barang / jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang /Jasa Pemerintah Daerah;
- (2). Panitia Pemeriksa Barang / jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3). Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPD untuk membentuk Panitia Pemeriksa Barang / Jasa;
- (4). Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1). Pengguna wajib membuat laporan hasil pengadaan barang / jasa pemerintah kepada Bupati melalui pengelola setiap 6 (enam) bulan dilengkapi dengan dokumen pengadaan;
- (2). Pengguna wajib melaporkan pengadaan barang / jasa Pemerintah kepada Bupati melalui pengelola setiap akhir tahun anggaran disertai dokumen yang dituangkan dalam berita acara;
- (3). Laporan hasil pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk Lampiran Perhitungan APBD.

Bagian Ketiga

Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran

Paragraf 1

Penerimaan dan Penyimpanan

Pasal 13

- (1). Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang dan selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan;
- (2). Penyimpanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang.

Pasal 14

- (1). Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu;
- (2). Pemerintah Daerah dapat menerima barang / jasa dari pihak ketiga berupa sumbangan dan hibah yang sifatnya tidak mengikat;
- (3). Penyerahan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan / penguasaan yang sah;
- (4). Pengelola atau pejabat yang ditunjuk melakukan pencatatan, Pemantauan dan penagihan kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);

- (5). Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Paragraf 2
Penyaluran

Pasal 15

- (1). Penyaluran barang oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari pengguna / kuasa pengguna disertai dengan berita acara serah terima;
- (2). Setiap bulan kuasa pengguna harus melaporkan stok atau sisa barang kepada pengguna;
- (3). Setiap tahun anggaran pengguna harus melaporkan stok atau sisa barang kepada Kepala Daerah melalui pengelola.

BAB VI

PENGUNAAN

Pasal 16

- (1). Status penggunaan barang ditetapkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- (2). Dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dioperasikan oleh pihak lain;
- (3). Barang yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dilarang digadaikan, dibebani hak tanggungan dan/atau dipindahtangankan.

Pasal 17

- (1). Status penggunaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2). Penetapan status penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pengguna melaporkan barang yang ada pada SKPD dan yang diterima kepada pengelola disertai dengan usul penggunaannya; dan
 - b. Pengelola meneliti laporan dan usul penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 18

Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan barang yang tidak digunakan kepada Bupati melalui pengelola.

BAB VII

PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu **Pembukuan**

Pasal 19

- (1). Pengguna/kuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
- (2). Pencatatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
- (3). Pencatatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengurus barang/pembantu pengurus barang;
- (4). Penggolongan dan kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1). Pengguna/kuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang selain tanah dan/atau bangunan;
- (2). Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua **Inventarisasi**

Pasal 21

- (1). Pemerintah daerah wajib melakukan inventarisasi barang;
- (2). Inventarisasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang;
- (3). Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola;
- (4). Pengguna wajib melakukan inventarisasi barang yang ada di lingkungan SKPD;
- (5). Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pengelola melalui pembantu pengelola;
- (6). Pengelola dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang.

Pasal 22

- (1). Pemerintah daerah melaksanakan sensus barang setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik Pemerintah Daerah;
- (2). Kegiatan sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola;
- (3). Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang;
- (4). Pelaksanaan kegiatan sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengguna;

- (5). Pengguna menyampaikan hasil sensus barang kepada pengelola paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesai pelaksanaan sensus;
- (6). Pembantu pengelola menghimpun hasil sensus barang;
- (7). Hasil sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (8). Barang yang berupa persediaan dan kontruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 23

- (1). Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola;
- (3). Pembantu pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).

BAB VIII

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Kriteria dan Bentuk Pemanfaatan

Pasal 24

- (1). Pemanfaatan barang berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati ;
- (2). Pemanfaatan barang selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola;
- (3). Pemanfaatan barang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Pasal 25

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang berupa :

- a. Sewa;
- b. Pinjam pakai;
- c. Kerjasama pemanfaatan; dan
- d. Bangun guna serah dan bangun serah guna.

Bagian Kedua
Sewa

Pasal 26

- (1). Barang yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada pihak ketiga;

- (2). Barang yang disewakan tidak merubah status hukum/status kepemilikan.
- (3). Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (4). Jangka waktu penyewaan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (5). Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa.
- (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati ;
- (7). Hasil penerimaan sewa disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga **Pinjam Pakai**

Pasal 27

- (1). Barang yang belum dimanfaatkan dapat dipinjam pakaikan;
- (2). Pinjam pakai dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan pihak ketiga yang memerlukan;
- (3). Pinjam pakai tidak merubah status hukum/status kepemilikan;
- (4). Jangka waktu pinjam pakai paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
- (5). Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - c. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
 - d. Hak dan kewajiban para pihak.
- (6). Pinjam pakai dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola;
- (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat **Kerjasama Pemanfaatan**

Pasal 28

- Kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :
- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang; dan
 - b. meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 29

- (1). Kerjasama pemanfaatan dilaksanakan terhadap :
 - a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna; dan
 - c. barang selain tanah dan/atau bangunan.
- (2). Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati ;
- (3). Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c di laksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Pasal 30

- (1). Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan;
 - b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat kecuali untuk barang yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;
 - d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim;
 - e. hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan oleh Bupati.
- (2). Biaya pengkajian, penelitian, penaksiran, pengumuman lelang dan Izin Mendirikan Bangunan dibebankan pada APBD;
- (3). Biaya yang berkenaan dengan penyusunan *Memorandum of Understanding (MoU)*, surat perjanjian, dan konsultan dibebankan pada pihak ketiga;
- (4). Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima Bangun Guna Serah

Pasal 31

- (1). Bangun guna serah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. tanah milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati; dan
 - c. tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2). Bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 32

- (1). Penetapan mitra bangun guna serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (2). Mitra bangun guna serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, wajib :
 - a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim;
 - b. tidak menjamin, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna serah; dan
 - c. memelihara objek bangun guna serah.
- (3). Objek bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah;

- (4). Objek bangun guna serah berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan dan/atau diagunkan;
- (5). Hak guna bangun di atas hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah, dapat dijadikan jaminan dan/atau digunakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (6). Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani;
- (7). Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun guna serah; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian.
- (8). Izin mendirikan bangunan bangun guna serah atas nama Pemerintah Daerah;
- (9). Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/lelang dibebankan pada APBD;
- (10). Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang;
- (11). Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun guna serah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati .

Bagian Keenam Bangun Serah Guna

Pasal 33

- (1). Bangun serah guna dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum;
 - b. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati; dan
 - c. tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangun dan fasilitas dimaksud.
- (2). Bangun serah guna sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 34

- (1). Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat;
- (2). Mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengeoperasian, wajib :
 - a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun serah guna; dan
 - c. memelihara objek bangun serah guna.
- (3). Objek bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik pemerintah daerah;
- (4). Objek bangun serah guna berupa tanah tidak boleh dijadikan jaminan hutang/diagunkan;

- (5). Hak guna bangun diatas hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah, dapat dijadikan jaminan utang/diagunkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (6). Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani;
- (7). Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. objek bangun serah guna;
 - c. jangka waktu bangun serah guna; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian.
- (8). Izin mendirikan bangunan bangun serah guna atas nama Pemerintah Daerah;
- (9). Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang, dibebankan pada APBD;
- (10). Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultasi pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.

Pasal 35

Bangun serah guna dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan hasil bangun serah guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan;
- b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; dan
- c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu **Pengamanan**

Pasal 36

- (1). Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang yang berada dalam penguasaannya;
- (2). Pengamanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, fisik dan hukum.

Pasal 37

- (1). Barang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah.
- (2). Barang berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah;
- (3). Barang selain tanah dan/atau bangun harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1). Bukti kepemilikan barang wajib disimpan dengan tertib dan aman; dilakukan oleh pengelola;

- (3). Penyimpan bukti kepemilikan barang selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengguna.

Pasal 39

Barang Milik Daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua **Pemeliharaan**

Pasal 40

- (1). Pembantu pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang yang ada di bawah penguasaannya;
- (2). Pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
- (3). Biaya pemeliharaan barang dibebankan pada APBD.

Pasal 41

- (1). Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkan kepada pengelola secara berkala;
- (2). Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- (3). Laporan hasil pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan evaluasi.

Pasal 42

- (1). Pemerintah Daerah dapat membantu memelihara barang bersejarah baik berupa bangunan dan/atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat atau masyarakat;
- (2). Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah.

BAB X

PENILAIAN

Pasal 43

Penilaian barang dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang.

Pasal 44

Penetapan nilai barang dipergunakan untuk penyusunan neraca Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pasal 45

- (1). Penilaian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai independen yang bersifat dibidang penilaian asset;
- (2). Penilaian barang berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan harga pasar setempat;
- (3). Hasil penilaian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PENGHAPUSAN

Pasal 46

- (1). Penghapusan Barang meliputi :
 - a. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna; dan
 - b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (2). Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal barang sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna;
- (3). Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

Pasal 47

- (1). Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pengelola atas nama Bupati;
- (2). Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1). Penghapusan barang dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang :
 - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. alasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2). Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3). Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati melalui pengelola.

Pasal 49

- (1). Setiap barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan/hilang/mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, terlebih membahayakan keselamatan, keamanan dan lingkungan, terkena planologi kota dan tidak efisien dapat dihapus dari daftar inventaris barang;

- (2). Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3). Barang yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui :
 - a. pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau
 - b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (4). Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu **Pemindahtanganan**

Pasal 50

Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang, meliputi :

- a. penjualan;
- b. tukar menukar / ruislag;
- c. hibah; dan
- d. penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1). Pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk :
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
- (2). Pemindahtanganan barang berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila :
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil daerah;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
 - e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 52

Pemindahtanganan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

Pemindahtanganan barang selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kedua

Penjualan Paragraf 1 Kendaraan Dinas

Pasal 54

- (1). Kendaraan dinas yang dapat dijual terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus;
- (2). Kendaraan dinas operasional khusus dapat dihapus apabila berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- (3). Kendaraan dinas operasional yang belum berumur 8 (delapan) tahun karena rusak berat dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah;
- (4). Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dihapus apabila sudah berumur 5 (lima) Tahun atau lebih kecuali yang dimaksud pada ayat (2);
- (5). Penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55

- (1). Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat berumur 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2). Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dinas.

Pasal 56

- (1). Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), dapat dijual kepada pegawai negeri sipil daerah yang memiliki masa kerja paling sedikit 10 (dua puluh) tahun;
- (2). Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada pemegang kendaraan atau yang akan memasuki masa pensiun;

- (3). Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali.

Pasal 57

Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), dapat dijual kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 58

- (1). Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57, ditetapkan oleh Bupati;
- (2). Pembayaran harga penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekaligus pada saat terbitnya Keputusan Bupati;
- (3). Hasil penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 59

Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) dan ayat (5), dapat dijual melalui pelelangan umum/terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 **Rumah Dinas Daerah**

Pasal 60

- (1). Bupati menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2). Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rumah dinas daerah golongan I;
 - b. rumah dinas daerah golongan II; dan
 - c. rumah dinas daerah golongan III.
- (3). Rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk dipergunakan sebagai rumah tinggal oleh pegawai negeri sipil daerah;
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1). Rumah dinas daerah yang dapat dijual :
 - a. rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
 - b. rumah dinas daerah tidak sedang dalam sengketa; dan

- c. rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. apabila telah mempunyai masa kerja 10 (dua puluh) tahun atau lebih;
 - b. belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau pemerintah pusat; dan
 - c. penghuni rumah dinas daerah yang telah memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP).

Pasal 62

- (1). Penjualan rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati;
- (2). Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan rumah dinas daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 63

- (1). Pemindahtanganan barang berupa tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat dilakukan dengan pertimbangan menguntungkan daerah;
- (2). Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak dan/atau harga pasar setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh lembaga independen yang bersertifikasi dibidang penilaian asset;
- (3). Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.

Pasal 64

- (1). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk :
 - a. kapling perumahan pegawai negeri sipil daerah;
 - b. tanah sisa; dan
 - c. lembaga sosial.
- (2). Tanah sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan kepada penyandang;
- (3). Kebijakan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Barang Selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 65

- (1). Penjualan barang selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2). Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya;
 - c. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya; dan
 - d. untuk penjualan yang memerlukan Persetujuan Bupati pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan.
- (3). Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4). Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di setor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tukar Menukar/Ruislag

Pasal 66

- (1). Tukar menukar dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. untuk optimalisasi barang; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD;
- (2). Tukar menukar barang dapat dilaksanakan :
 - a. antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
 - b. antar Pemerintah Daerah; atau
 - c. antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Hukum lainnya atau swasta/orang pribadi/perorangan.

Pasal 67

- (1). Tukar menukar barang dapat berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati melalui pengelola;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2). Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 68

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengelola mengajukan usul tukar menukar barang berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Bupati melalui tim, meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang diperlukan;
- d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;
- e. Pengelola melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati ; dan
- f. Pelaksanaan serah terima barang harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 69

- (1). Tukar menukar barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai dengan alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
 - c. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui;
 - d. Pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapatkan persetujuan pengelola;
 - e. Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Serah Terima Barang.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tukar menukar diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1). Dalam hal terdapat selisih nilai lebih akibat tukar menukar antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah, selisih nilai dimaksud dapat dihibahkan;
- (2). Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah.

**Bagian Keempat
Hibah**

Pasal 71

- (1). Hibah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2). Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 72

- (1). Hibah meliputi :
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati ;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
 - c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati melalui pengelola; dan
 - d. selain tanah/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (2). Penetapan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati ;
- (3). Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Pasal 73

- (1). Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2);
- (2). Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3). Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c, yang bernilai diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (4). Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola;
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hibah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 74

- (1). Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah/Badan Hukum Lainnya;
- (2). Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 75

- (1). Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2). Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang, pengelola berwenang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang;
- (3). Tindak lanjut investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang;
- (4). Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pengelola untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 76

- (1). Pengguna melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang yang berada dibawah penguasaannya;
- (2). Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh kuasa pengguna;
- (3). Pengguna dan penguasa dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4). Pengguna dan kuasa pengguna barang menindak lanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 77

- (1). Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2). Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang;

- (3). Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 78

- (1). Pembiayaan pengelola barang dibebankan pada APBD;
- (2). Penyimpanan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- (3). Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 79

- (1). Pengelolaan barang yang mengakibatkan kerugian daerah dikenakan tuntutan ganti rugi;
- (2). Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah mengenai tuntutan ganti rugi kerugian daerah.

BAB XVI

SENGKETA BARANG DAERAH

Pasal 80

- (1). Dalam hal terjadi sengketa terhadap pengelolaan barang, dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah atau mufakat oleh pengguna atau kuasa pengguna;
- (2). Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3). Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan dalam APBD.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 81

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 38 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYELIDIKAN

Pasal 82

- (1). Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;
- (2). Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan barang;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan barang;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana dibidang pengelolaan barang;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pengelolaan barang;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana di bidang pengelolaan barang;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang pengelolaan barang;
 - g. meminta keterangan atau alat bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan barang;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang pengelolaan barang.
- (3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 83

- (1). Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Berau dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 17 Pebruari 2010

BUPATI BERAU,

dt

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal , 17 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH,

dt

H. IBNU SINA ASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2010 NOMOR 2